



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya: LILI SUHARTA, SH., ANDRI MULANA, SH., & GURUH ABDUH ABDULLAH, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "LILI SUHARTA & REKAN" beralamat kantor di Jl. Pasundan, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Bertidak secara sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal 20 September 1992, dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Penjaringan**, Kata Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 519/51/X/1992;
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga dengan harmonis dan tinggal bersama di rumah kediaman Bersama, dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri. Dan dari perkawinan tersebut Telah dikaruniai 3 anak: ██████████, ██████████, Umur 29 Tahun, ██████████, kelahiran, Umur 22 Tahun dan ██████████, Umur 11 Tahun, semuanya dalam asuhan bersama;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada beberapa bulan perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai antara Pemohon dan Termohon. Namun pada bulan September 2015 mulai sirna, halmana sering di tandai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon Terlalu berani dan suka melawan kepada Pemohon, apabila di nasehati tidak terima dan saat bertengkar suka minta di ceraikan;
4. Bahwa setelah adanya permasalahan diatas Termohon sebagai seorang istri menjadi kurang bisa menghargai dan menghormati Pemohon, sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi tidak baik di dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



5. Bahwa permasalahan diatas terus terjadi berulang-ulang dilakukan Termohon, membuat antara Pemohon dengan Termohon menjadi lebih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mencapai puncaknya, setelah pertengkaran terjadi Pemohon keluar dari rumah, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang syakinah mawaddah warahmah, melainkan sebaliknya telah mendatangkan mudhorat bagi Pemohon dan Termohon, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain;

8. Bahwa karena Permohonan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Karawang dapat menerima permohonan ini dan mengabulkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (ex Aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 519/51/X/1992, tertanggal 20 September 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama KUA Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] karno, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Babakan Jati Rt. 002/003, Desa Cikampek Timur, Kec. Cikampek, Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku menantu;, Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 September 1992 di KUA Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah bersama di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: [REDACTED], Umur 29 Tahun, [REDACTED], kelahiran, Umur 22 Tahun dan [REDACTED], Umur 11 Tahun,;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2015 m mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon Terlalu berani dan suka melawan kepada Pemohon, apabila di nasehati tidak terima dan saat bertengkar suka minta di ceraikan;;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED], 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Dusun Babakan Jati Rt. 002/003, Desa Cikampek Timur, Kec. Cikampek, Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 20 September 1992 di KUA Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah bersama di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon Telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: [REDACTED], Umur 29 Tahun, [REDACTED] [REDACTED] kelahiran, Umur 22 Tahun dan [REDACTED], Umur 11 Tahun,;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2015 m mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan saksi melihat Pemohon pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Termohon Terlalu berani dan suka melawan kepada Pemohon, apabila di nasehati tidak terima dan saat bertengkar suka minta di ceraikan;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan September 2015 m dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

karena Termohon Terlalu berani dan suka melawan kepada Pemohon, apabila di nasehati tidak terima dan saat bertengkar suka minta di ceraikan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 20 September 1992 di KUA Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 September 1992 di Kantor Urusan Agama KUA Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di di rumah bersama di Dusun Babakan Jati, RT 002 RW 003, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Cikampek Timur, Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon Telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: ██████████, Umur 29 Tahun, ██████████, kelahiran, Umur 22 Tahun dan ██████████ Wunara, Umur 11 Tahun,;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2015 m rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa bersikap selaku isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah **Rp.190.000,00 (seratus Sembilan puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota,

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Pemohon	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Termohon	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 373/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)